

Review berita dan regulasi lokal pada indeks demokrasi indonesia di kota Blitar tahun 2020

Zainal Abidin Achmad^{1✉}, Syifa Syarifah Alamiyah², Juwito Juwito³,
Agus Wahyudi⁴, Endah Siswati⁵

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.

⁴Universitas Hang Tuah

⁵Universitas Islam Balitar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten berita lokal dan mengkaji peraturan daerah yang mempengaruhi penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar. Subjek penelitian adalah Radar Blitar, Memorandum, Bhirawa.com, dan Mayangkanews.com, karena keempatnya memiliki jumlah pembaca terbanyak di Kota Blitar. Regulasi lokal meliputi perda inisiatif, rekomendasi DPRD, peraturan dan keputusan Walikota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual. Pengumpulan data melalui penelusuran virtual, kliping, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam, yang dilaksanakan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Penghitungan IDI di Kota Blitar adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Potret kebebasan sipil di Kota Blitar terjamin dengan sangat baik. Potret hak-hak politik menunjukkan bahwa Kota Blitar telah menjalankan praktik penyelenggaraan negara yang baik. Institusi demokrasi yang memberikan kontribusi baik pada kenaikan Skor IDI adalah Sekretariat DPRD Kota Blitar dan partai politik.

Kata kunci: Indeks demokrasi Indonesia; kota Blitar; pembangunan demokrasi

Review of local news and regulations on indonesia's democracy index in the city of Blitar in 2020

Abstract

This study aims to analyze local news content and examine local regulations that affect the assessment of the Indonesian Democracy Index in Blitar City. The research subjects are Radar Blitar, Memorandum, Bhirawa.com, and Mayangkanews.com, because they have the highest number of readers in Blitar City. Local regulations include regional regulations on initiatives, DPRD recommendations, regulations, and decisions of the Mayor. This study uses a qualitative method with a textual analysis approach. Data collection through virtual searches, clippings, focus group discussions, and in-depth interviews, which was carried out from January 1 to December 31, 2020. The IDI calculation in Blitar City is the first time utilized in Indonesia. The portrait of civil liberties in Blitar City is very well guaranteed. The portrait of political rights shows that the City of Blitar has implemented good state administration practices. The democratic institutions that contributed generously to the increase in the IDI score were the Secretariat of the DPRD of Blitar City and political parties.


Key words: Indonesian democracy index; Blitar city; democracy development

PENDAHULUAN

Kota Blitar memiliki komitmen kuat untuk menerapkan utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam pembangunan politik. Seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar yang terlibat dalam penyusunan data IDI, bersinergi untuk bersama-sama meraih pencapaian kondisi demokrasi yang lebih baik. Berbagai unsur baik dari pemerintah, pertahanan keamanan, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, unsur parlemen, unsur yudikatif, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, unsur perguruan tinggi, unsur media media, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan organisasi buruh, terlibat secara partisipatif dalam membantu proses pengumpulan data penelitian yang akurat demi menjaga kualitas penghitungan skor IDI kota Blitar.

Beberapa instansi pemerintahan yang terlibat, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol dan PBD); Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Humas dan Protokol); Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo); dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perwakilan instansi pertahanan dan keamanan, adalah dari Kodim 0808 Kota Blitar dan Polres Kota Blitar. Unsur lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum diwakili oleh KPU dan Bawaslu. Unsur media massa terdapat media pemberitaan cetak dan media pemberitaan daring (Radar Blitar, Memorandum, Blitarkota.go.id, harianbhirawa.co.id, mayangkanews.com, dan Surya). Unsur perguruan tinggi terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Balitar Blitar.

Skema penelitian ini (gambar 1) melakukan penggalian informasi dan data dari dua sumber, yaitu: (1) berita di media massa cetak dan media daring, (2) dokumen-dokumen regulasi daerah. Perolehan data dari berita dan dokumen regulasi selanjutnya dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Hasil dari FGD dan wawancara mendalam diserahkan kepada tim assessment untuk diolah dan dihitung menjadi skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar. Keseluruhan hasil penelitian dan penghitungan skor IDI selanjutnya diserahkan dan didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan di Kota Blitar, antara lain: Walikota, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Partai politik, KPU, LSM, media massa, dan masyarakat luas.



Gambar 1.
Skema Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kesamaan pemahaman kepada para pihak yang terkait dengan pengumpulan data IDI. Terutama pemahaman pada jenis berita dan jenis dokumen dan pengelolaannya. Berbagai berita dan dokumen tersebut akan dianalisis berdasarkan aspek, variabel dan indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Analisis berita politik dan hukum dari sumber media massa cetak dan media online merupakan salah satu cara penting untuk menangkap fenomena-fenomena politik dan hukum yang dapat mempengaruhi penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kota

Blitar. Review media bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kota Blitar melalui berita-berita di media massa. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan memetakan kondisi demokrasi kota Blitar sesuai dengan aspek, variabel dan indikator sesuai penilaian dalam Indeks Demokrasi Indonesia.

Sebagai alat ukur perkembangan demokrasi khas Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia sengaja dirancang memiliki sensitivitas terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya pokja IDI yang berkomitmen mewujudkan dan mendorong utilisasi IDI hingga tingkat kota atau kabupaten. Kota Blitar adalah satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi pelopor utilisasi IDI pada tingkat kota/kabupaten. Sehingga memperoleh dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri, Dewan Ahli IDI Pusat dan BPS Pusat. Sejak tahun 2017, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Lebih dari sepuluh tahun, utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia dikembangkan tahun 2009 pada tingkat provinsi di Indonesia. Sejak itu pula, perkembangan demokrasi di tingkat provinsi dapat diketahui secara nyata. IDI adalah satu-satunya perangkat ukur kualitas demokrasi di dunia, yang idesain dengan parameter kuantitatif untuk memperoleh kejelasan gambaran tingkat perkembangan demokrasi dan mampu melakukan perbandingan perkembangan kualitas demokrasi antar provinsi.

Kemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama adalah kemanfaatan akademis, karena kejelasan tolok ukur IDI dapat memberikan kecukupan dan kepastian data untuk mengkaji perbandingan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kedua adalah kemanfaatan perencanaan pembangunan politik, karena data-data IDI yang terdiri aspek, variabel, dan indikator mampu menggambarkan bagian-bagian demokrasi mana yang lemah atau yang kuat. Sehingga memudahkan pemerintah pusat dan pememerintah provinsi untuk memberikan perlakuan atau penanganan terhadap permasalahan pembangunan politik. Ketiga adalah kemanfaatan evaluasi diri bagi pemerintah provinsi dan masyarakat, karena akurasi data IDI dapat melakukan perbaikan pada indikator, variabel, dan aspek demokrasi yang memiliki nilai kurang baik.

Konsepsi tentang kebebasan sipil, secara teoritis sering dikaitkan dengan beberapa kebebasan yang menjadi hak-hak individu, antara lain kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasasi atau melakukan pergerakan, dan kebebasan dari kesewenang-wenangan hukum. Unsur-unsur kebebasan sipil, secara teoritis hingga kini belum ada kesepakatan. Tetapi dari berbagai pendapat para teoritis dan telah menjadi pengetahuan umum, unsur-unsur kebebasan sipil antara lain: kebebasan untuk berbicara atau menyampaikan pendapat (free speech), kebebasan pers atau jurnalistik (free press), kebebasan untuk berkumpul atau berserikat (assembly), dan kebebasan untuk memeluk agama atau beribadah (worship).

Tarik menarik terhadap kebebasan sipil, biasanya terjadi dari dua sumber ancaman, yaitu (1) supreme coercive authority dan (2) tyranny of the majority. Supreme coercive authority adalah pemerintah sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menekan. Pemerintah dalam sistem pemerintahan apapun, secara umum tidak terlalu menyukai berlakunya kebebasan sipil yang diterapkan secara bebas, karena dinilai dapat mengganggu kepemilikan hegemoni politik, terutama unsur kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Ancaman yang kedua bagi kebebasan sipil adalah tirani mayoritas yang berasal dari masyarakat sipil. Hal ini terjadi ketika di dalam sebuah negara terdapat beberapa kelompok kekuatan dalam masyarakat (etnis, ras, golongan, pendukung partai), tetapi ada satu kelompok yang jumlahnya mayoritas dan sangat dominan mempengaruhi keputusan dan kebijakan politik.

Batasan aspek kebebasan sipil dalam pengukuran IDI, adalah kebebasan individu dan kebebasan kelompok yang memiliki kaitan dengan kekuasaan negara dan/atau golongan masyarakat. Kebebasan sipil sebagai aspek pertama IDI diturunkan menjadi empat variabel, yaitu: (1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (2) Kebebasan Berpendapat, (3) Kebebasan Berkeyakinan, dan (4) Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.

Batasan aspek hak-hak politik dalam pemerolehan data IDI melalui penelusuran terhadap hak-hak politik, tentu disertai adanya elemen partisipasi dan kompetisi. Untuk itulah demi kepentingan penyusunan data IDI, aspek hak-hak politik diturunkan menjadi dua variabel, yaitu: (1) partisipasi pasyarakat dalam politik, dan (2) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Penentuan turunan aspek menjadi variabel didasari beberapa indikasi yang memiliki dimensi politik, antara lain:

hak untuk memberikan suara atau vote, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam perebutan suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan pilihan publik.

Institusi demokrasi adalah institusi politik yang menjadi benteng melawan bahaya yang mengancam demokrasi. Institusi demokrasi adalah institusi masyarakat sipil yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan partai politik. Eksekutif tidak termasuk institusi demokrasi karena perannya adalah menjalankan hasil demokrasi. Institusi-institusi masyarakat sipil tersebut dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Keberadaan institusi demokrasi merupakan jaminan tegaknya penghormatan terhadap supremasi hukum atau kepedulian terhadap munculnya diskriminasi. Institusi demokrasi berfungsi melindungi demokrasi dari bahaya anarki dan penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk tarik menarik kepentingan politik, persaingan elit politik di lingkaran legislatif, perebutan basis massa politik dan kuota perempuan di parlemen.

Pada konteks pengukuran IDI, aspek institusi demokrasi diturunkan menjadi empat variabel yang operasional, yaitu: (1) Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, sebagai unsur proses demokrasi; (2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif; (3) Peradilan yang independen sebagai unsur yudikatif; (4) Peran partai politik sebagai infrastruktur utama bangunan demokrasi.

Demokrasi dan Poliarki

Pembuatan IDI sebagai perangkat ukur demokrasi secara kuantitatif, berawal dari berbagai definisi demokrasi yang kualitatif. Jika merujuk pada definisi umum demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat, ternyata praktik demikian tidak pernah dapat ditemukan dari sejarah dan peradaban manusia dimanapun di dunia ini. Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada demokrasi populistik dengan pemerintahan yang dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Untuk itulah Rober A. Dahl mengajukan konsepsi "poliarki" karena dinilai lebih realistis dalam menjelaskan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang (bukan semua orang) dan diperuntukkan bagi banyak rakyat (bukan semua rakyat).

Berdasarkan konsepsi poliarki, maka yang dimaksud system pemerintahan demokratis tentu mensyaratkan rakyat memiliki kebebasan dalam hal: (1) membuat dan terlibat organisasi, (2) berpendapat dan berekspresi, (3) bersaing dan berkontes untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik, (4) menyalurkan hak suara pada pemilihan umum, (5) melangsungkan pemilihan umum yang jujur dan berkeadilan, (6) memperoleh informasi alternatif dari sumber lain non pemerintah, dan (7) membatasi kekuasaan pemerintah dengan periodisasi.

Dasar lain dari pembuatan parameter Indeks Demokrasi Indonesia adalah konsepsi tentang model demokrasi yaitu substantive democracy dan procedural democracy. Model demokrasi substantif seringkali disebut demokrasi ideal, karena pelaksanaan pemerintahan demokratis memiliki ciri egaliter, yaitu kedudukan warga negara di depan hukum berlaku sama, tidak membedakan etnisitas, gender, tingkat ekonomi, identitas sosial, dan afiliasi-afiliasi. Model demokrasi prosedural merujuk pada pengelolaan kekuasaan dengan mendorong terwujudnya kebebasan sipil dan dilangsungkannya pemilihan umum secara reguler.

Namun perlu dicatat, bahwa di antara dua model demokrasi tersebut, terdapat model lain yang disebut pseudo-democracy. Pada negara-negara yang memiliki model demokrasi ini, pemilihan umum telah berlangsung secara ajek namun sekadar menjadi formalitas belaka. Pemilu menjadi ajang kecurangan tetap oleh penguasa, hampir tidak ada protes dari rakyat karena kebebasan sipil telah dipasung. Hasil pemilu berupa parlemen yang berisi perwakilan rakyat hanyalah orang-orang yang telah dipersiapkan sebagai pendukung kuasa pemerintah. Para wakil rakyat berasal dari partai-partai politik yang menjadi bagian dari hegemoni pemerintah. Partai politik pendukung maupun oposisi pemerintah, semuanya adalah bentukan pemerintah. Hampir semua partai politik tidak memiliki otonomi, karena sejak penentuan pengurus, penyusunan struktur organisasi, pendidikan kader, hingga sumber keuangan partai, semuanya diatur oleh pemerintah. Kajian teoritis William Case tersebut poliarki tersebut berseiring dengan ciri pokok konsepsi demokrasi dari Gastil (1993) dan Bollen (1993) yang memberikan dua dimensi dalam konsep demokrasi, yaitu Political Rights dan Civil Liberty.

Berdasarkan pertimbangan teoritis dan empiris tersebut, maka konsepsi demokrasi untuk konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, memiliki tiga aspek utama yaitu Civil Liberty, Political Rights, dan Institution of Democracy. Kebebasan sipil (civil liberty) dan hak-hak politik (political rights)

menjadi aspek pertama dan kedua yang diukur, dengan dasar argumen bahwa sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, selayaknya memberikan jaminan pada kebebasan sipil terkait dengan kepentingan publik dan melindungi tercukupinya hak asasi warga negara yang diatur melalui Undang-Undang. Pada saat bersamaan, keberlangsungan kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara dapat terjamin dengan keberadaan prosedur, struktur, dan infrastruktur politik memadai, yang selanjutnya disebut sebagai institusi demokrasi. Untuk itulah institusi demokrasi diartikulasikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia sebagai ukuran aspek ketiga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual. Subjek yang diteliti adalah (1) teks-teks berita di media cetak dan media daring yang memuat berbagai peristiwa politik di Kota Blitar, (2) teks-teks di beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Kota Blitar. Analisis tekstual dilakukan dengan cara mereview teks-teks yang mengandung unsur indikator dari Indeks Demokrasi Indonesia dan menilai pengaruhnya pada penambahan atau pengurangan terhadap skor IDI.

Review teks berita dilakukan dengan memilah berita-berita politik yang terjadi di Kota Blitar sepanjang tahun 2020, dari empat media massa terpilih. Keempat media tersebut adalah Radar Blitar (Jawa Pos), Memorandum, mayangkanews.com, dan bhirawa.com. Dasar pemilihan media massa tersebut adalah ketentuan Dewan Ahli IDI Pusat, bahwa hanya media dengan jumlah pembaca terbanyak atau oplah terbesar di wilayah penelitian dan memiliki kredibilitas sesuai rekomendasi asosiasi pekerja media (PWI dan AJI), layak dijadikan rujukan perolehan data Indeks Demokrasi Indonesia.


Berita yang termasuk kategori berita politik adalah peristiwa sosial, hukum, keamanan, pemerintahan, keagamaan, yang bersinggungan dengan aspek demokrasi. Pemilihan media massa dan media daring di Kota Blitar menjadi faktor penting karena media memiliki kemampuan merekam berbagai peristiwa politik daerah sebagai cerminan dan sumber wacana proses demokrasi yang berlangsung dari hari ke hari dan terus menerus. Media massa cetak dan media daring terpilih adalah yang memiliki halaman atau segmen lokal Kota Blitar, sehingga memiliki pemahaman pada permasalahan politik lokal dengan kedalaman ulasan.

Dokumen peraturan perundangan yang direview adalah seluruh regulasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Blitar, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan Ketua DPRD, Rekomendasi DPRD, serta dokumen resmi lainnya seperti APBD, P APBD, Keputusan KPU, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran (Walikota, Sekda, Kadinas, Ka BUMD, Kapolres, Dandim). Review dokumen peraturan perundangan bertujuan untuk menemukan teks-teks yang memiliki keterkaitan dengan 28 indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Hasil review dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan skor Indeks Demokrasi Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan cara: (1) menelusuri berita-berita secara virtual melalui media daring dan website, (2) menelusuri kliping berita-berita di media cetak, (3) Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, (4) wawancara mendalam kepada para informan, pasca FGD. Para pemangku kepentingan dalam studi ini, antara lain: Sekretariat Daerah, Humas dan protokol, Bappeda, BPS, Sekretariat DPRD, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resor, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Lembaga Swadaya Masyarakat Sapuan, Bakesbangpol dan PBD, FKUB, DPC atau DPD partai-partai politik, ormas, OKP, serikat pekerja, mahasiswa, akademisi, LSM, dan jurnalis di Kota Blitar.

Pilihan teknik pengumpulan data ditentukan oleh sifat penelitian dan jenis data yang diperlukan dalam studi. Diskusi kelompok terarah (FGD) adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam kaidah penelitian kualitatif. Pelaksanaan FGD dalam studi ini berfungsi sebagai teknik pengumpulan data komplementer yang bertujuan untuk: (1) konfirmasi dan klarifikasi atas data-data yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI dari review media dan review dokumen peraturan perundangan. (2) menggali informasi lain yang belum didapatkan melalui review berita dan review dokumen peraturan perundangan. Sedangkan wawancara mendalam adalah upaya eksplorasi terhadap perspektif informan terkait isu-isu yang sedang diteliti. Pada konteks IDI, penguasaan wawancara mendalam adalah untuk verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh dari sumber lain, melalui review berita media,

review dokumen peraturan perundangan, dan FGD. Alur metode penelitian dalam studi ini, adalah sebagai berikut (Gambar 2):



Gambar 2.

Alur Metode Penelitian Review Berita dan Review Regulasi di Kota Blitar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dinyatakan oleh Shoemaker dan Reese (1996) bahwa analisis terhadap konten media adalah bagian dari penelitian kualitatif karena media berisikan fenomena, informasi, sumber yang dikutip atau dirujuk, dan konteks. Salah satu fungsi review media adalah melakukan analisis konten media dengan melakukan telaah urutan peristiwa dan memahami maknanya. Analisis isi media memiliki pendekatan humanis, karena konten media merupakan cerminan masyarakat dan budaya. Secara pendekatan behavioristik, analisis isi media dapat melihat dampak dari pemberitaan terhadap masyarakat.

Potret Kebebasan Sipil di Kota Blitar

Berdasarkan hasil review berita dan regulasi selama tahun 2020, tidak ditemukan adanya peristiwa politik di Kota Blitar yang terkait dengan indikator nomor satu, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Demikian pula dengan indikator kedua tentang ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Sepanjang tahun 2020, tidak ada sekelompok masyarakat yang melakukan pembubaran organisasi atau melarang kegiatan berkumpul yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada kejadian berupa ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah Kota Blitar yang menghambat kebebasan berpendapat masyarakat (indikator 3). Juga tidak ada ancaman atau penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat kelompok masyarakat lainnya (indikator 4).

Hasil penelusuran berbagai peraturan perundangan daerah di Kota Blitar, studi ini tidak menemukan adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama bagi para pemeluknya (indikator 5). Tidak ditemukan juga adanya laporan masyarakat tentang kejadian berupa tindakan atau pernyataan pejabat di Kota Blitar yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya (indikator 6).

Hasil review berita media dan FGD, tidak ada catatan kejadian tentang ancaman atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya terkait ajaran agama apapun (indikator 7). Tidak ada pula hasil penelusuran peraturan perundangan (aturan tertulis) di Kota Blitar yang isinya mengandung unsur diskriminasi pada kelompok gender, etnis tertentu, dan kelompok rentan lainnya (indikator 8). Tidak ada laporan masyarakat dan berita yang mengungkap adanya tindakan atau pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya (indikator 9). Sebaliknya, tidak ada catatan pihak keamanan dan review media mengenai adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya (indikator 10).

Ketiadaan temuan peristiwa politik yang dapat mempengaruhi skor pada indikator 1 hingga 10 di Indeks Demokrasi Indonesia, menunjukkan kemampuan warga dan pemerintah Kota Blitar secara bersama-sama dalam menjamin keberlangsungan kebebasan sipil.

Potret Hak-hak Politik di Kota Blitar

Hasil dari review media, review peraturan perundangan, dan FGD untuk konfirmasi dengan pemangku kepentingan di Kota Blitar, tidak terjadi peristiwa tentang terhambatnya hak memilih dan dipilih. Termasuk melalui wawancara mendalam, selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Blitar tahun 2020 tidak ada hak politik warga yang mengalami hambatan (indikator 11). KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, terbukti telah mencukupi ketersediaan fasilitas bagi untuk dapat menggunakan hak pilih mereka (indikator 12). KPU Kota Blitar telah memenuhi kewajibannya dalam menjaga kualitas Daftar Pemilih Tetap atau DPT (indikator 13) dengan menjalani semua tahapan pemilu dan pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sejak tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk Pemilu tahun 2019. Juga sejak tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih hingga tahap Pengumuman DPT oleh PPS pada pemilu serentak tahun 2020.

Pada indikator 14, tingkat partisipasi pemilih atau voters turnout pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Blitar, angkanya 83,7% atau sebanyak 97.133 pemilih dari jumlah total DPT sebanyak 113.544 orang. Hanya 16,3% warga Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Angka voters turnout pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Blitar sebesar 78,8% atau terdapat 90.908 pemilih dari total DPT sebesar 115.365 yang menyalurkan hak pilihnya.

Terkait indikator 15 tentang persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar, angka ini masih belum mencapai angka afirmasi kuota 20% perempuan di parlemen. Hasil review regulasi dan FGD, tercatat ada 3 orang perempuan dari jumlah total 25 orang wakil rakyat di DPRD Kota Blitar, yaitu 1 orang dari PDIP, 1 orang dari PKB, dan 1 orang dari PKS.

Meskipun tercatat lebih dari 10 berita tentang tuntutan dan unjuk rasa warga Kota Blitar, namun tidak ada yang berujung pada kerusuhan, kericuhan, merugikan kepentingan umum, dan bersifat kekerasan. Nihilnya unjukrasa dengan kekerasan telah dilakukan konfirmasi melalui FGD (indikator 16). Sebaliknya, kesadaran terhadap pentingnya partisipasi warga Kota Blitar terhadap berjalannya pemerintahan dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (indikator 17). Warga Kota Blitar memiliki karakter aspiratif, toleran, mengedepankan dialog untuk mendapatkan solusi. Sebagaimana hasil review media dan catatan dari laman resmi untuk menampung aspirasi warga Kota Blitar di <https://ulpim.blitarkota.go.id/>, terdapat 14 berita pengaduan, 117 surat pembaca di media cetak, dan 85 pengaduan di ulpim, sepanjang tahun 2020.

Deskripsi di atas menunjukkan potret bahwa Pemerintah dan KPU Kota Blitar telah menjalankan praktik penyelenggaraan negara yang baik untuk menjamin hak-hak politik warganya. Berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia, hak-hak politik warga negara antara lain: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak.

Hak turut serta dalam pemerintahan (huruf h), pemerintah Kota Blitar dan KPU Kota Blitar menjamin penyaluran hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Hak memilih diatur dalam: Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Sedangkan hak dipilih, diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3).

Potret Institusi Demokrasi di Kota Blitar

Secara umum, pelaksanaan Pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas, dan adil. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai terbesar dengan meraup perolehan suara sebesar 34,9% di Kota Blitar. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih posisi kedua terbesar dengan perolehan suara sebanyak 13,1%. Sebagai urutan ketiga adalah Partai Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 10,3%.

Pada pilkada serentak tahun 2020, pasangan Drs. H. Santoso, M.Pd dan Ir. H. Tjujuk Sunario, MM memenangi Pilkada Kota Blitar dengan raihan suara sebanyak 50.258 atau 57,4% suara. Perolehn

suara tersebut mengalahkan capaian pasangan Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, SE., yang mendapatkan 37.362 atau 42,6% suara.

Berdasarkan review media, review peraturan perundangan Kota Blitar, dan konfirmasi melalui FGD, hasilnya menunjukkan bahwa KPU Kota Blitar telah berlaku netral dan tidak melakukan keberpihakan (indikator 18) selama menjadi pelaksana pemilu tahun 2019 dan pilkada serentak tahun 2020. Dan berdasarkan penelusuran dokumen Form Model DB-2 PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU 2019, KPU Kota Blitar Tidak Melakukan Kecurangan dalam Penghitungan Suara (indikator 19).

Terkait indikator 20 tentang alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Blitar, hasil review peraturan perundangan yaitu Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Blitar No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020, mencantumkan bahwa alokasi anggaran urusan pendidikan Kota Blitar pada tahun 2020 sebesar Rp227.016.220.871 atau senilai 23% dari Total Anggaran Belanja yang berjumlah Rp983,726,832,863. Persentase 23% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah mematuhi amanat Undang-Undang yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Besarnya alokasi Anggaran Urusan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020, disebutkan bahwa anggaran urusan kesehatan di Kota Blitar sebesar Rp218.207.546.167 atau senilai 22% dari Total Anggaran Belanja yang berjumlah Rp983,726,832,863. Persentase 22% tersebut telah melampaui amanat dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada pasal 171 ayat (2) yang mewajibkan alokasi sebesar 10% dari APBD untuk bidang kesehatan.

Pada tahun 2020, DPRD Kota Blitar menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan karena menghasilkan dua peraturan daerah inisiatif dari total lima perda yang diberlakukan (indikator 21). Kedua perda inisiatif tersebut adalah: (a) Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan (b) Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kenaikan kinerja DPRD juga dicapai dengan terdokumentasikannya sejumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif (indikator 22). Sepanjang tahun 2020, DPRD Kota Blitar telah menyampaikan 6 (enam) rekomendasi kepada Walikota Blitar, yaitu: (1) Rekomendasi Tentang Pemasangan Fiber (No. 001/R.Pim/I/2020 tanggal 2 Januari 2020); (2) Rekomendasi Tentang Cafe Karaoke (No. 174/60/410.040.3/2020 tanggal 26 Februari 2020); (3) Rekomendasi Tentang Tender Tenaga Outsourcing (No. 174/89/410.040.3/2020 Tanggal 1 April 2021); (4) Rekomendasi tentang Pembangunan Stand Lapangan Pakunden (No. 174/100/410.040.3/2020 Tanggal 20 April 2020); (5) Rekomendasi tentang Perkembangan COVID-19 (No. 174/101/410.040.3/2020 Tanggal 21 April 2020); (6) Rekomendasi tentang Penanganan COVID-19 (No. 174/356/410.040.3/2020 Tanggal 11 Desember 2020).

Partai politik di Kota Blitar telah meningkatkan kinerja mereka terkait kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (indikator 23). Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan kaderisasi partai politik didukung alokasi dana bantuan Partai Politik dari Bakesbangpol dan PBD yang mensyaratkan partai politik hanya dapat mengajukan dana bantuan politik jika partai politik menggunakannya untuk kegiatan kaderisasi partai politik. Selama tahun 2020, terdapat 27 kegiatan kaderisasi partai politik dari PPP, PKB, Partai Hanura, dan PDIP.

Partai-partai politik di Kota Blitar telah menunjukkan kepatuhannya untuk memenuhi kuota 37% perempuan sebagai pengurus partai politik (indikator 24). Hasil review regulasi dan wawancara mendalam, persentase perempuan pengurus partai politik di Kota Blitar telah mencapai angka 37,5% dari jumlah total pengurus partai politik. PAN menempatkan perempuan sebanyak 46,7% sebagai pengurus partainya. Sementara PDIP adalah partai politik yang paling sedikit (30%) merekrut perempuan sebagai pengurus.


Tiga indikator terakhir, banyak menyoroti peran birokrasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada indikator 25, ditemukan adanya 3 (tiga) kebijakan pejabat pemerintah daerah Kota Blitar yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN pada tingkat pertama. Pada tahun 2020 terdapat 3 kebijakan pejabat pemerintah Kota Blitar yang digugat di PTUN dan dinyatakan bersalah, yakni: (1) Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 69/G/2020/PTUN.SBY, mengenai kesalahan Kantor Pertanahan Kota Blitar yang

membatalkan Sertipikat Hak Milik. (2) Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 77/G/2020/PTUN.SBY yang menganggap tidak sah SK Walikota Blitar tentang kasus Karaoke Brillian Kafe Live Music; (3) Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara: 154/G/2020/PTUN.SBY, mengenai pembatalan SK KPU Kota Blitar.

Berkenaan dengan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (indikator 26), ditemukan bahwa Pekot Blitar telah mematuhi amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bukti unggahan dari laman <http://transparansi.blitarkota.go.id/> menunjukkan bahwa pemerintah daerah wajib mengunggah 12 poin dari 16 poin yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan 8 poin diantara yang wajib tersebut, harus sudah unggah di website sebelum Desember 2020. Dokumen-dokumen yang diunggah antara lain: (1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2020, (2) RKA PPKD, (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Blitar 2020, (4) Raperda Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2020, (5) Perda tentang APBD Kota Blitar Tahun 2020, (6) Perda tentang Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2020, (7) Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Blitar Tahun 2020, (8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2020.

Indikator 27 yang menyoroti keberadaan keputusan hakim yang kontroversial, berdasarkan hasil review media dan FGD, tidak menemukan adanya kejadian ini. Termasuk indikator 28, selama tahun 2020 tidak ada peristiwa penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Kota Blitar.

Hasil pengumpulan data dan analisis dalam studi ini, diberikan kepada Tim Assessment-Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar yang terdiri dari BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Blitar, Tenaga Ahli IDI Provinsi Jawa Timur, dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis tim assessment menunjukkan bahwa skor IDI Kota Blitar tahun 2020 adalah sebesar 86,31 dalam skala 0 sampai 100. Skor tersebut lebih tinggi dibandingkan skor IDI Kota Blitar tahun 2019 yang sebesar 82,98. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi Kota Blitar ini termasuk dalam kategori “baik.” Skor IDI Kota Blitar tahun 2020 disusun dari nilai tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil dengan skor 100; Hak-Hak Politik meraih skor 70,85; dan Lembaga Demokrasi dengan skor 93,65 (lihat gambar 3).



Gambar 3.

Perkembangan Indeks Aspek IDI Kota Blitar, 2018-2020

SIMPULAN

Pada tingkat kabupaten dan kota, penghitungan IDI di Kota Blitar adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Kota Blitar membuktikan bahwa utilisasi IDI bermanfaat untuk menyajikan potret kondisi demokrasi di Kota Blitar. Sehingga dapat berguna bagi pemerintah dalam memberikan panduan untuk melakukan pembangunan politik pada tahun berikutnya. Skor IDI Kota Blitar tahun 2020 adalah cerminan situasi dinamika demokrasi sebenarnya pada tahun yang berjalan.

Potret kebebasan sipil di Kota Blitar terjamin dengan sangat baik dengan tidak adanya kejadian politik yang dapat mempengaruhi skor Indeks Demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan warga Kota Blitar dan pemerintah mampu bersinergi dalam menjamin keberlangsungan kebebasan sipil. Potret hak-hak politik di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah dan KPU Kota Blitar telah menjalankan praktik penyelenggaraan negara yang baik untuk menjamin hak-hak politik warganya. Hal ini berdampak pada kenaikan Skor IDI. Sementara instgtusi demokrasi yang memberikan kontribusi pada kenaikan Skor IDI adalah Sekretariat DPRD Kota Blitar dan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zainal Abidin. "Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 9, no. 2 (2020): 45–62.
- Achmad, Zainal Abidin, and Rachmah Ida. "Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian." *The Journal of Society & Media* 2, no. 2 (2018): 130–145.
- Ahnen, Ron. "Between Tyranny of the Majority and Liberty: The Persistence of Human Rights Violations under Democracy in Brazil." *Bulletin of Latin American Research* 22, no. 3 (2003): 319–339.
- Alamiyah, Syifa Syarifah, and Zainal Abidin Achmad. "The Role of Citizen Journalism in Creating Public Sphere in Indonesia." In *ICoDA*, 162–167. Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 2015.
- Bealey, Frank W. *The Blackwell Dictionary of Political Science*. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.
- Berry, Rita S. Y. "Collecting Data by In-Depth Interviewing." In *The British Educational Research Association Annual Conference*. City One Shatin, Hongkong: University of Sussex at Brighton, 1999.
- Beteille, Andre. "Anarchy and Abuse of Power." *Economic and Political Weekly* 35, no. 10 (2000): 779–783. <http://www.jstor.org/stable/4408989%0A>.
- Béteille, André. "The Institutions of Democracy." *Economic and Political Weekly* 46, no. 29 (2011): 75–84.
- Bollen, Kenneth. "Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures." *American Journal of Political Science* 37, no. 4 (November 1993): 1207–1230.
- Boyce, Arolyn, and Palena Neale. *Conducting In-Depth Interviews: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input*. Watertown: Pathfinder International, 2006.
- Burch, Kerry. "How Toqueville's Theory of the 'Tyranny of the Majority' Can Benefit Social Justice Pedagogies." *Philosophical Studies in Education* 37 (2006): 45–54.
- Case, William. "New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy: The Case of Malaysia." *Comparative Politics* 37, no. 1 (2004): 83–104.
- Coppedge, Michael, and Wolfgang H. Reinicke. "Measuring Polyarchy." In *On Measuring Democracy: Its Consequences and Concomitants*, edited by Alex Inkeles, 47–68. Abingdon, Oxon: Routledge, 1991. <http://link.springer.com/10.1007/BF02716905>.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven and London: Yale University Press, 1971.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, eds. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications Ltd., 2005.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. 5th ed. London: SAGE Publications Ltd, 2014.
- Gastil, John. *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. Philadelphia: New Society Publishers, 1993.
- Goncing, Muh. Abdi, and Fathullah Syahrul. "Simulasi Wacana Media Dan Permainan Wacana Politik." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 58–83.
- Guion, Lisa A, David C Diehl, and Debra Mcdonald. "Conducting an In-Depth Interview." Gainesville: The Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, 2011. www.aidsmark.org/ipc_en/pdf/manual/14_Research-
- Haugaard, Mark. "Democracy, Political Power, and Authority." *Social Research* 77, no. 4 (2010): 1049–1074.
- Ikenberry, John, and Charles Kupchan. "Socialization and Hegemonic Power." *International Organization* 44, no. 3 (1990): 283–315.

- Macnamara, and J. R. "Media Content Analysis: Its Uses, Benefits and Best Practice Methodology." *Asia-Pacific Public Relations Journal* 6, no. 1 (2005): 1–34.
- McClelland, J. S. *A History of Western Political Thought. A History of Western Political Thought*. London and New York: Routledge, 2005.
- Prambadi, Gilang Akbar. "Kemenko Polhukam Apresiasi Naiknya Indeks Demokrasi Di Jatim." *Republika Online*. Last modified 2019. Accessed September 16, 2021. <https://nasional.republika.co.id/berita/pvyhcp456/kemenko-polhukam-apresiasi-naiknya-indeks-demokrasi-di-jatim>.
- Rauf, Maswadi, Syarif Hidayat, Abdul Malik Gismar, Siti Musdah Mulia, and August Parengkuan. *Measuring Democracy in Indonesia: 2009 Indonesia Democracy Index*. Jakarta, 2009.
- Shoemaker, Pamela J., and Stephen D. Reese. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. 2nd ed. New York: Longman, 1996.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, no. 1 (March 29, 2018): 11–33. <https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355>.
- Suwarko, Andi. "Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Pengurus Dan Caleg Di DPW PAN Jawa Timur Pada Pemilu 2014." *Jurnal Review Politik* 04, no. 01 (2014): 243–271. <http://repository.unair.ac.id/80356/>.
- UNDP Indonesia. "Indonesian Democracy Index (IDI)." Last modified 2009. Accessed November 16, 2021. https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/operations/projects/democratic_governance/indonesian-democracy-index--idi--project.html.
- Wahyudi, Agus. "PKS Dan NU (Studi Kasus Tentang Penguatan Jejaring PKS Dalam Menembus Basis NU Di Kabupaten Trenggalek Dalam Pemilihan Umum 2009)." Universitas Airlangga, 2013.
- Wiranata, I Made Anom, Sjafiatul Mardiyah, and Zainal Abidin Achmad. "The Contestation of Discourses on Sustainable Development in the Controversy of Benoa Bay Reclamation." In *ICoCSPA, FISIP, Universitas Airlangga*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2016.